



PENETAPAN
Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Nama : **ETI ROHAYATI**
Nik : 3212176511790001
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 25 November 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Blok H. USTAM, RT.: 012 /RW.: 004 Desa

Panyingkiran Kidul, Kecamatan Cantigi, Kabupaten

Indramayu

Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 196/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 196/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 26 Agustus 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramaya pada tanggal 26 Agustus 2022 dalam Register Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu ETI ROHAYATI, lahir di Indramayu, 25/ 11/1982, berdasarkan :
 - 1) KTP NIK : 3212176511790001 atas nama Pemohon ETI ROHAYATI;
 - 2) Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3212-LT-29082017-0267 yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh H. KAMUD, SH. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon bernama ETI ROHAYATI lahir di Indramayu, 25 November 1982 dari kedua orang tua Pemohon yang bernama ABDUL FATAH dan MUTIRAH;
 - 3) Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212170106094231 dengan Nama Kepala Keluarga adalah MUKRODIN, beralamat di Blok H. USTAM, RT.: 012 /RW.: 004, Desa Panyingkiran Kidul, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon dengan nama ETI ROHAYATI, lahir Indramayu, 25 November 1982, ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu;
 - 4) Ijazah Sekolah Dasar, No. 02 OA oa 0325297 dengan nama ETI ROHAYATI, Tempat, Tanggal Lahir Indramayu, 25 November 1982 yang dikeluarkan di Cantigi pada tanggal 27 Mei 1995, ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Panyingkiran Kidul II, Suwarnolkin. S., NIP. 130476697;
 - 5) Ijazah Program Paket B Setara SLTP, Nomor: 10 PB 006713 dengan nama ETI ROHAYATI, Tempat, Tanggal Lahir Indramayu, 25 November 1982 yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 3 Desember 1999, ditandatangani oleh Kepala Kantor/Kepala Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Adang Somadin NIP. 130320478;
 - 6) Ijazah Program Paket C Setara SMA, Nomor: DN-PC 0090916 dengan nama ETI ROHAYATI, Tempat, Tanggal Lahir Indramayu, 25 November 1982 yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 2 Mei 2020, ditandatangani oleh Kepala/Ketua PKBM Mandiri, Amirudin;
 - 7) Surat Keterangan Desa, nomorsurat 477/459-Pem, tertanggal 26 Agustus 2022 menerangkan bahwa nama ETI ROHAYATI, Tempat lahir Indramayu, 25 November 1982, NIK: 3212176511790001, dan ETY ROHAYATI BT ABDUL FATAH, Tempat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lahirIndramayu,25 November 1979, merupakan satu orang yang sama di tandatangani oleh Sugiyanto, S.Pd Kuwu Panyingkiran Kidul;

8) Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor B6404190 yang bernama ETY ROHAYATI BT ABDUL FATAH, lahir Indramayu, 25 November 1979, dibuat tanggal 20 Maret 2017 dan berlaku sampai dengan 20 Maret 2022, diterbitkan oleh Imigrasi INDONESIA EMBASSY RIYADH;

2. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan tahun lahir Pemohon di dalam Paspor nomor B6404190 sebagai berikut :

Ditulis nama ETY ROHAYATI BT ABDUL FATAH, tempat tanggal lahir, tahun lahir Indramayu, 25 November 1979 seharusnya nama ETI ROHAYATI, tempat tanggal lahir, tahun lahir Indramayu, 25 November 1982, perbedaannya yaitu:

Uraian	Identitas di Paspor Nomor B6404190	Identitas di KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Surat Pernyataan dari Desa
Nama, Tempat tanggal lahir, tahun lahir	ETY ROHAYATI BT ABDUL FATAH Indramayu, 25 November 1979	ETI ROHAYATI Indramayu, 25 November 1982

3. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat Paspor dengan identitas yang sebenarnya sesuai dalam KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Surat Pernyataan dari Desa kantor Imigrasi akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan tahun lahir dengan paspor milik Pemohon sebelumnya yaitu Paspor Nomor B6404190;

4. Bahwa tahun lahir Pemohon yang sesungguhnya adalah ETI ROHAYATI, lahir di Indramayu, pada tanggal Indramayu, 25 November 1982;

5. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir Pemohon di dalam Paspor Nomor B6404190 untuk keperluan IBADAH UMROH;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Idm



6. BahwaperbaikantahunlahirPemohondalamPasporttersebut,
bukanlahuntukmenghindarikejaranhukum;
7. Bahwauntukpermohonanpenegasanidentitastersebutdiatasdibutuhkanizin
dariPengadilanNegeriIndramayuKelas I.B;
8. BahwaolehkarenaPemohonbertempattinggal di
wilayahIndramayumakaPengadilanNegeriIndramayuberhakuntukmemberi
kanpenetapanpenegasanidentitastersebut;

Berdasarkanuraian-uraiantersebutdiatas,

PemohonmemohonkepadaKetuaPengadilanNegeriIndramayukelas I.B cq
Hakim yang memeriksadanmenanganipermohonanini,
kiranyaberkenanmemberikanpenetapansebagai berikut:

1. MengabulkanpermohonanPemohonuntukseluruhnya;
2. MenetapkandanmemberikanpenegasanatasidentitasPemohonsebagai beri
kut :
ETI ROHAYATI lahirIndramayu, 25 November 1982sesuaidenganKTP,
KutipanAktaKelahiran,KartuKeluarga (KK),danIjazah;
3. MemerintahkankepadaPemohonuntukmelaporkanPenetapaninikepada
Kantor Imigrasitentangperbaikantahunkelahirantersebutpada register
pendaftaranpencatatanpaspor yang semulaatasnamaETY ROHAYATI
BT ABDUL FATAH lahir di Indramayu, padatanggalIndramayu, 25
November 1979menjadiETI ROHAYATI, lahirdi
Indramayu,padatanggalIndramayu,25 November 1982;
4. Membayarbiaya yang timbuldalamPermohonaninimenurutketentuan yang
berlaku;
Atau
ApabilaMajelis Hakim PengadilanNegeriIndramayu yang
memeriksadanmengadiliperkara a quo berpendapatlain, mohonputusan
yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Pemohon hadir sendiri oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat Permohonanyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212176511790001, atas nama ETI ROHAYATI, tertanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ETI ROHAYATI, tertanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3212170106094231, atas nama Kepala Keluarga MUKRODIN, tertanggal 12 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda Bukti P- 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 147/07/XI/2004, atas nama MUKRODIN dan ETI ROHAYATI, tertanggal 05 November 2004, yang dikelurkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Cantigi, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P- 4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama ETI ROHAYATI, tertanggal 27 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Panyingkiran Kidul II, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P- 5;
6. Fotocopy Ijazah Program Paket B setara SLTP atas nama ETI ROHAYATI, tertanggal 03 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P- 6;
7. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama ETI ROHAYATI, tertanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh PKBM Mandiri, Kabupaten Indramayu, yang selanjutnyadiberi tanda Bukti P- 7;
8. Fotocopy Paspor B 6404190 atas nama ETY ROHAYATI BT ABDUL FATAH, tertanggal 25 November 1979, yang dikeluarkan oleh Indonesia Embassy Riyadh, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P- 8;
9. Fotocopy Surat Keterangan dari Kuwu Panyingkiran Kidul Nomor 477/459-Pem tanggal 26 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Penyingkiran Kidul, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P- 9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti P.1, sampai dengan P.9 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Nur Saadah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa dalam sidang ini pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas dan kelahirandalam paspornya yaitu atas nama ETY ROHAYATI BT ABDUL FATAH, lahir di Indramayu 25 Nopember 1979 ;
- Bahwa identitas dan kelahiran Pemohon yang benar adalah bernama ETI ROHAYATI lahir di Indramayu 25 Nopember 1982 ;
- Bahwa identitas dan kelahiran Pemohon dalam surat-surat lain seperti dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah sudah benar yaitu bernama ETI ROHAYATI lahir di Indramayu 25 Nopember 1982 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak Abdul Fatah dan ibu Mutirah ;
- Bahwa Pemohon sekarang mau membuat paspor guna berangkat Umroh sekalian mendampingi ibunya yang sudah tua berangkat umroh;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal Blok H. USTAM, RT.: 012 /RW.: 004 Desa Panyingkiran Kidul, Kecamatan Catigi, Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tidak ada permasalahan Hukum dan pemohon hanya ingin membuat paspor untuk umroh saja ;

2. saksi Darinah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa dalam sidang ini pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas dan kelahirandalam paspornya yaitu atas nama ETY ROHAYATI BT ABDUL FATAH, lahir di Indramayu 25 Nopember 1979 ;
- Bahwa saksi tahu identitas dan kelahiran Pemohon yang benar adalah bernama ETI ROHAYATI lahir di Indramayu 25 Nopember 1982 karena anak saya lahirnya bareng dengan lahirnya Pemohon ;
- Bahwa identitas dan kelahiran Pemohon dalam surat-surat lain seperti dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah sudah benar yaitu bernama ETI ROHAYATI lahir di Indramayu 25 Nopember 1982 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak Abdul Fatah dan ibu Mutirah ;
- Bahwa Pemohon sekarang mau membuat paspor guna berangkat Umroh sekalian mendampingi ibunya yang sudah tua berangkat umroh;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal Blok H. USTAM, RT.: 012 /RW.: 004 Desa Panyingkiran Kidul, Kecamatan Catigi, Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tidak ada permasalahan Hukum dan pemohon hanya ingin membuat paspor untuk umroh saja ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untukmeningkatkanputusaninidianggaptelahtermuatdanmenjadi bagian yangtakterpisahkandenganputusanini;

Menimbang, bahwaakhirnyaPemohonmenyatakantidakadahal-hal yang diajukanlagi dan mohonPenetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang Penegasan nama dan identitas tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya yaitu Pemohon bernama ETI ROHAYATI lahir Indramayu, 25 November 1982 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Nur Saadah dan saksi Darinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk No **3212176511790001** atas nama Pemohon **ETI ROHAYATI**, dan Kartu Keluarga Nomor: 3212170106094231 dengan Nama Kepala Keluarga adalah **MUKRODIN**, (Vide bukti P1 dan P.3) bersesuaian dengan keterangan saksi Nur Saadah dan saksi Darinah yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Blok H. USTAM, RT.: 012 /RW.: 004 Desa Panyingkiran Kidul, Kecamatan Catigi, Kabupaten Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-29082017-0267 yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh H. KAMUD, SH. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (vide bukti P.2) serta keterangan saksi Nur Saadah dan saksi Darinah di persidangan ternyata Pemohon adalah seorang anak Keenam (Perempuan) dari pasangan suami istri : **Bapak Abdul Fatah dan Ibu Mutirah**, dengan nama ETI ROHAYATI lahir Indramayu, 25 November 1982 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasport Nomor : B 6404190, Tertanggal 20 Maret 2017 milik Pemohon, yang dikeluarkan oleh Embassy Riyadh (Vide bukti P.8) tertulis Pemohon atas nama ETY ROHAYATI BT ABDUL FATAH lahir pada tanggal 25 November 1979, sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No **3212176511790001** atas nama Pemohon **ETI ROHAYATI**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-29082017-0267 atas nama Pemohon **ETI ROHAYATI**, Kartu Keluarga Nomor: 3212170106094231 dengan Nama Kepala Keluarga adalah **MUKRODIN**, Kutipan Akta Nikah atas nama MUKRODIN dan ETI ROHAYATI Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama ETI ROHAYATI, Ijazah Program Paket B setara SLTP atas nama ETI ROHAYATI, dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama ETI ROHAYATI (Vide bukti P1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 477/459I-Pem, tertanggal 26 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Panyingkiran Kidul (vide bukti P.9) data yang sebenarnya yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dengan data yang tercantum dalam Paspor merupakan orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-29082017-0267 atas nama Pemohon **ETI ROHAYATI** (vide bukti P.2) bersesuaian dengan keterangan saksi Nur Saadah dan saksi Darinah yang menerangkan Pemohon bernama **ETI ROHAYATI** lahir di Indramayu pada tanggal 25 Nopember 1982 dan Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk menegaskan nama dan identitas tahun kelahiran Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon oleh karena pada paspor milik Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan kelahiran Pemohon yang mana pada paspor milik Pemohon tersebut tertulis Pemohon atas nama ETY ROHAYATI BT ABDUL FATAH lahir di Indramayu pada tanggal 25 November 1979 sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan identitas tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya pada paspor milik Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena terdapat perbedaan nama dan identitas tahun kelahiran Pemohon pada Paspor B 6404190, Tertanggal 20 Maret 2017 milik Pemohon, yang dikeluarkan oleh Embassy Riyadh (Vide bukti P.8) dalam paspor milik Pemohon tersebut tertulis Pemohon atas nama ETY ROHAYATI BT ABDUL FATAH lahir di Indramayu pada tanggal 25 November 1979 sehingga Pemohon bermaksud untuk menegaskan nama dan identitas kelahiran Pemohon yang sebenarnya yaitu Pemohon atas nama **ETI ROHAYATI** lahir di Indramayu pada tanggal 25 Nopember 1982 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No **3212176511790001** atas nama Pemohon **ETI ROHAYATI**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-29082017-0267 atas nama Pemohon **ETI ROHAYATI**, Kartu Keluarga Nomor: 3212170106094231 dengan Nama Kepala Keluarga adalah **MUKRODIN**, Kutipan Akta Nikah atas nama MUKRODIN dan ETI ROHAYATI Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama ETI ROHAYATI, Ijazah Program Paket B setara SLTP atas nama ETI ROHAYATI, dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama ETI ROHAYATI (Vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7);

Menimbang bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk No **3212176511790001** atas nama Pemohon **ETI ROHAYATI**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-29082017-0267 atas nama Pemohon **ETI ROHAYATI**, Kartu Keluarga Nomor: 3212170106094231 dengan Nama Kepala Keluarga adalah **MUKRODIN**, adalah merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dan sesuai pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka sudah seharusnya nama dan identitas tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama **ETI ROHAYATI** lahir di Indramayu pada tanggal 25 Nopember 1982 sesuai dengan dengan Kartu Tanda Penduduk No **3212176511790001** atas

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon **ETI ROHAYATI**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-29082017-0267 atas nama Pemohon **ETI ROHAYATI**, Kartu Keluarga Nomor: 3212170106094231 dengan Nama Kepala Keluarga adalah **MUKRODIN**, Kutipan Akta Nikah atas nama MUKRODIN dan ETI ROHAYATI Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama ETI ROHAYATI, Ijazah Program Paket B setara SLTP atas nama ETI ROHAYATI, dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama ETI ROHAYATI (Vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) yang merupakan dokumen kependudukan milik Pemohon, sehingga tidak terjadi identitas ganda pada dokumen Kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari pemohon iniserta perbaikan pada redaksional amar penetapannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama dan identitas kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perbaikan nama dan kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Imigrasi yang semula pada Paspor milik Pemohon tertulis Pemohon atas nama ETY ROHAYATI BT ABDUL FATAH lahir di Indramayu pada tanggal 25 November 1979 menjadi atas nama **ETI ROHAYATI** lahir di Indramayu pada tanggal 25 Nopember 1982;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut :
ETI ROHAYATI lahir di Indramayu pada tanggal 25 November 1982 sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang perbaikan nama dan tahun kelahiran tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula atas nama ETY ROHAYATI BT ABDUL FATAH lahir di Indramayu, pada tanggal 25 November 1979 menjadi ETI ROHAYATI, lahir di Indramayu pada tanggal 25 November 1982;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 26 Agustus 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Juli Raharjo, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Juli Raharjo

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp. 20.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 130.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)